



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/269/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL "NASYRUL ULUM"
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Roudlatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;

b. Bawa Roudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional RA " NASYRUL ULUM " Nomor 01/RANU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal " NASYRUL ULUM " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Roudlatul Athfal " NASYRUL ULUM " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal " NASYRUL ULUM " terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal " NASYRUL ULUM " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Roudlatul Athfal " NASYRUL ULUM " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal "NASYRUL ULUM" tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal "NASYRUL ULUM" yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 30 Oktober 2013



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 2659 /2013
TANGGAL 30 OKTOBER 2013

DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS RA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (RA)	NOMOR STATISTIK (RA)	NOMOR PIAGAM (RA)
1	2	3	4
1.	Roudlatul Athfal " Nasyru Ulum Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan	101233150119	119





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan

Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.4/ ~~2659~~ /2013 tanggal 30 Oktober 2013

Diberikan Kepada :

Nama RA : NASYRUL ULUM
Alamat : Dusun Brakas Desa Terkesi
Kecamatan : Klambu
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA / BA : Yayasan Nasyrul Ulum

Dengan Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	3	1	5	0	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

